



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 421/Pdt.G/2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
 pekerjaan sopir perusahaan, bertempat tinggal di Jalan
 , RT. RW. No. Desa ,
 Kecamatan , Kabupaten Luwu , sebagai
 Pemohon ;

melawan

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Termohon :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 421/Pdt.G/2014/PA Msb tertanggal 02 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan suli, Kabupaten Luwu sesuai dengan Akta Nikah Nomor 101/II/IV/2009, tanggal 02 April 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon selama 5 bulan dan setelah itu berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kos di wasuponda dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naila Meysha, umur 4 tahun ;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar awal tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan

Penetapan Nomor 421/Pdt . G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan :

- Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Termohon sering berbohong kepada Pemohon ;
- Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon ;
- Termohon sering boros dan membelanjakan sesuatu diluar kemampuan Pemohon ;

4. Bahwa puncak konflik antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2012 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran yang disebabkan penagih hutang sering datang bergantian untuk menagih hutang Termohon kepada Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon kecewa dan marah kepada Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi saling memperhatikan dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pihak keluarga berusaha untuk meruklunkan keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Masamba ;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon dan atas penasihatn tersebut Pemohon

Penetapan Nomor 421/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hari Kamis, tertanggal 08 Januari 2015 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu membuat penetapan atas perkara Nomor 421/Pdt. G/2014/PA Msb untuk kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 421/Pdt. G/2014/PA Msb dicabut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 421/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **08 Januari 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1436 H.**, oleh

., sebagai Ketua Majelis, dan

., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	455.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 421/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

